MODUL
Legalitas dalam usaha

Disusun oleh : Hari Haryadi, S.P., M.Sc.

(Teknologi Pangan Universitas Ahmad Dahlan)

Apa itu legalitas Usaha?

- Legalitas memiliki arti ‘sesuai’ dengan hukum yang berlaku, artinya tidak bertentangan atau mengikuti perintah hukum. Pada dasarnya, setiap hal diatur oleh hukum, termasuk didalamnya adalah usaha.
- Perlu diketahui bahwa setiap manusia adalah subyek hukum, sehingga dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari secara teori adalah perbuatan hukum.
- Contoh; berbicara adalah perbuatan hukum, jika yang ada bicarakan ‘ternyata’ bertentangan (melawan) hukum, maka anda dapat dihukum.
- Setiap perbuatan hukum mengandung paling tidak 3 (tiga) konsekuensi bidang hukum, yakni; Pidana, Perdata , dan Administrasi.

Kenapa harus sadar hukum?

- Seorang pengusaha yang tidak tahu hukum sangat berbahaya bagi usaha atau perusahaannya
- Seorang pengusaha yang tidak tahu atau acuh tak acuh terhadap hukum berpotensi memiliki maslah hukum
- Seorang penguasaha yang tidak tahu hukum sering di tipu

Ilustrasi

Si Corona adalah pengusaha sukses asal Jepara, dia mengembangkan mebel dari Nol. Bisnisnya bahkan kini sudah mulai dilirik tidak hanya pasar Nasional tapi Pasar Internasional. Coronoa kemudian mengembangkan merknya dengan nama ‘Virus’, setiap orang ternyata sudah mulai paham nama merk Virus sangat terpercaya kualitas model yang kekinian. Tapi Corona memang selalu berfikir keuntungan, ia bahkan tidak mengurus legalitas perusahaan saja tidak mau, dia masih berfikir gaya lama “Kasih Uang Habis Perkara”. Gak perlu perizinan, legalitas atau sejenisnya. Tapi malang, merk Virus yang sudah Corona bangun dipakai Perusahaan lain yang memiliki modal lebih besar, Corona tidak bisa protes karena nama Virus belum dipatenkan. Belum sampai situ, Usaha mebel Corona kemudian ditutup oleh Dinas terkait karena melanggar Perda Kota Jepara, ditambah sial, Corona ternyata tidak pernah membayar Pajak Ppn dan kena Denda sebesar Rp. 3 milyar, dan Corona Gulung Tikar.

Tahukah kalian bentuk Badan Usaha?

- Badan Usaha adalah bentuk persekutuan hukum yang memiliki suatu tujuan yakni untuk mencari laba dalam bidang usaha tertentu.
- Badan usaha secara luas yakni BUMN, BUMD, BUMDes, BUMS (Badan Usaha Milik Swasta).
- BUMS terdiri dari : Perusaha Perorangan, CV, Firma, dan PT

Perusahaan Perongan

- Dikelola oleh satu orang
- Bentuk usaha yang sederhana
- Biasa juga berbentuk UMKM
- Modal relative kecil
- Perizinan sederhana/kadang tidak ada izin
- Tidak memiliki dampak sosial dan dampak lingkungan yang serius

CV (Persekutuan Komanditer)

- Dibuat minimal oleh 2 orang atau lebih
- Modal kecil sampai sedang (ada beberapa modal besar karena proses bisnis)
- Unit kegiatan relative sederhana
- Wajib pencatatan pembukuan minimal secara sederhana
- Belum ada pemisahan harta, jika CV bermasalah maka owner dan pengurus ikut terbawa masalah
- Cocok untuk pengusaha pemula.
- Ada sekutu pasif dan sekutu aktif.
- Badan Usaha Non Badan Hukm

Firma

- Bentuk hampir mirip dengan CV
- Bentuk berupa nama milik bersama
- Belum ada pemisahan harta
- Semua seukut wajib aktif
- Firma biasanya gunakan untuk Kantor Pelayanan Jasa
- Badan Usaha Non Badan Hukum

Perseroan Terbatas (PT)

- Modal kecil sampai besar
- Dibuat oleh min 2 orang atau lebih
- Pembagaian tugas pengurus jelas (Direktur, Bendahhara, dan Komisaris)
- Terdapat pemisahan harta, contoh: Jika PT mengutang terlalu banyak dan tidak bisa membayar, maka harta pemilik PT tidak ikut disita. Namun, semua harus berdasarkan itikad baik.
- Wajib ada pembukuan secara professional
- Organ PT terdiri dari : Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Komisaris
- Perusahaan yang lebih kompleks dan sering menimbulkan dampak keluar.
- Cocok bagi yang ingin pengembangan dari CV atau bisnis besar

Yuk urus izinmu sendiri

- Sekarang mengurus izin lebih mudah karena dengan sistem online
- Sekarang, semua perizinan dengan sistem online yang disebut OSS (Online Single Submission)
- Mengurus perizinan bisa dengan cara mandiri masuk melalui situs OSS.GO.ID

Manfaat OSS

- Mempermudah pengurusan berbagai perizinan berusaha baik prasyarat untuk melakukan usaha (izin terkait lokasi, lingkungan, dan bangunan), izin usaha, maupun izin operasional untuk kegiatan operasional usaha di tingkat pusat ataupun daerah dengan mekanisme pemenuhan komitmen persyaratan izin
- Memfasilitasi pelaku usaha untuk terhubung dengan semua stakeholder dan memperoleh izin secara aman, cepat dan real time
- Memfasilitasi pelaku usaha dalam melakukan pelaporan dan pemecahan masalah perizinan dalam satu tempat
- Memfasilitasi pelaku usaha untuk menyimpan data perizinan dalam satu identitas berusaha (NIB)

Prasyarat sebelum mengakses OSS

- Memiliki NIK dan menginputnya dalam proses pembuatan user-ID. Khusus untuk pelaku usaha berbentuk badan usaha, Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dibutuhkan adalah NIK Penanggung Jawab Badan Usaha.
- Pelaku usaha badan usaha berbentuk PT, badan usaha yang didirikan oleh yayasan, koperasi, CV, firma, dan persekutuan perdata menyelesaikan proses pengesahan badan usaha di Kementerian Hukum dan HAM melalui AHU Online, sebelum mengakses OSS.
- Pelaku usaha badan usaha berbentuk perum, perumda, badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara, badan layanan umum atau lembaga penyiaran menyiapkan dasar hukum pembentukan badan usaha.

Prosedur Menggunakan OSS

- Membuat user-ID
- Log-in ke sistem OSS dengan menggunakan user-ID
- Mengisi data untuk memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB)
- Untuk usaha baru: melakukan proses untuk memperoleh izin dasar, izin usaha dan/atau izin komersial atau operasional, berikut dengan komitmennya. Untuk usaha yang telah berdiri: melanjutkan proses untuk memperoleh izin berusaha (izin usaha dan/atau komersial) baru yang belum dimiliki, memperpanjang izin berusaha yang sudah ada, mengembangkan usaha, mengubah dan/memperbarui data perusahaan.

Apa itu NIB?

Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran. NIB wajib dimiliki pelaku usaha yang ingin mengurus perizinan berusaha melalui OSS, baik usaha baru maupun usaha yang sudah berdiri sebelum operasionalisasi OSS.

NIB sekaligus berlaku sebagai:

- Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
- Angka Pengenal Impor (API), jika pelaku usaha akan melakukan kegiatan impor
- Akses Kepabeanan, jika pelaku usaha akan melakukan kegiatan ekspor dan/atau impor

Langkah-langkah untuk memperoleh NIB

- Log-in pada sistem OSS
- Mengisi data-data yang diperlukan, seperti: data perusahaan, pemegang saham, kepemilikan modal, nilai investasi dan rencana penggunaan tenaga kerja, termasuk tenaga kerja asing. Jika pelaku usaha menggunakan tenaga kerja asing, maka pelaku usaha menyetujui pernyataan penunjukan tenaga kerja pendamping serta akan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan atau dengan output surat pernyataan.
- Mengisi informasi bidang usaha yang sesuai dengan 5 digit Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), selain informasi KBLI 2 digit yang telah tersedia dari AHU. Pelaku usaha juga harus memasukan informasi uraian bidang usaha.
- Memberikan tanda checklist sebagai bukti persetujuan pernyataan mengenai kebenaran dan keabsahan data yang dimasukkan (disclaimer).
- Mendapatkan NIB dan dokumen pendaftaran lainnya

Apa itu KBLI?

- KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) adalah kode klasifikasi resmi untuk mengklasifikasikan jenis bidang usaha perusahaan di Indonesia. Perusahaan yang ingin mendaftarkan bidang usahanya di Akta ataupun di NIB harus memasukkan kode yang sesuai dengan klasifikasi di KBLI. KBLI disusun BPS (Badan Pusat Statistik) dengan merujuk pada International Standard Classification of All Economic Activities (ISIC), ASEAN Common Industrial Classification (ACIC), dan East Asia Manufacturing Statistics (EAMS)
- KBLI berfungsi untuk menyeragamkan aktivitas ataupun kegiatan usaha di Indonesia menjadi sebuah klasifikasi yang bisa digolongkan. Standarisasi atau penyeragaman ini menjadi acuan untuk pendaftaran legalitas seperti di Akta Perusahaan ataupun NIB (Nomor Induk Berusaha).

ANDA MERASA RIBET??

- Tahukah Anda bahwa orang Sukses itu karena dia PANTAS untuk sukses
- Bahwa tandatangan dalam dunia usaha itu sangat banyak
- Bahwa Anda harus mencintai setiap hal yang Anda kerjakan, sehingga tidak menjadi beban.
- KECUALI jika Anda punya banyak uang, Anda bisa meminta Jasa Profesional untuk membantu.

TERIMAKASIH.